BAB II

METODE KRITIK HADIS DAN TEORI PEMAKNAAN HADIS

A. Pengertian Hadis

Hadis atau *al-Ḥadīth* menurut bahasa, berarti *al-Jadīd* (sesuatu yang baru), lawan kata dari *al-Qadīm* (sesuatu yang lama). Kata hadis juga berarti *al-Khābar* (berita), yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Jamaknya ialah *al-Aḥadīth*.[1]

Pada masa Jahiliyah, ucapan *al-Ḥadīth* bermakna khabar sudah sangat terkenal, yaitu ketika menyebutkan *al-Ayyām* mereka dengan nama *al-Ḥadīth.* Kemudian penggunaan kata *al-Ḥadīth* semakin luas adalah sesudah wafatnya Rasulullah, yaitu berupa perkataan, perbuatan, serta apa yang diterima dari Rasulullah.[2]

Dengan pengertian tersebut, para ulama' hadis dan ulama' ushul berbeda dalam mengartikan kata hadis. Ulama' hadis cenderung mengartikan kata hadis yaitu segala sesuatu yang menyangkut perkataan Nabi, perbuatan, dan hal ihwalnya Nabi.[3] Sedangkan ulama' ushul mengartikan bahwa hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW baik ucapan, perbuatan maupun

---

[1] Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis* (Surabaya: Al-Muna, 2010), 1; Muhammad al-Sabbag, *al-Hadīth al-nabawi; Mustalaḥu al-Balagatu al-'Ulumuh al-Kutubuh* (Riyad: Manshurat al-Maktab al-Islami, 1972 M/1392H), 13.

[2] Abu Azam Al-Hadi, *Studi al-Hadith* (Jember: Pena Salsabila, 2015), 1; Abd.al-Halim Mahmud, *Al-Ijtihād al-Fiqhiyah 'Inda Muhaddithīn* (t.k.: Maktabah al-Khanaji, 1980), 2. Lihat Juga M. Abdurrahman dan Elan Sumarna, *Metode Kritik Hadis* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 192.

[3] Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013), 2. Lihat juga Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis* (Surabaya: Al-Muna, 2010), 2 dan Muhammad Ajjaj al-Khatib: *Uṣūl al-Hadīth wa Muṣṭalāḥuh* (Bairut: Libanon, 1992), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketetapan yang berhubungan dengan hukum atau ketentuan-ketentuan Allah yang disyariatkan kepada manusia.[4]

Sehingga dengan penjelasan tersebut, diartikan bahwa secara istilah hadis adalah berupa ucapan, perbuatan, pengakuan, sifat fisik, dan akhlak beliau. Kadang-kadang yang dimaksud dengan al-hadis segala sesutau yang disandarkan kepada sahabat atau tabi'in. Namun apabila yang dimaksud selain Nabi SAW pada umumnya diberi penjelasan.

B. Klasifikasi Hadis

Hadis dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Segi Kuantitas

Segi kuantitas hadis terbagi menjadi tiga, yaitu *Mutawātir*, *Mashhūr* dan *Aḥad*. Akan tetapi ada yang membaginya menjadi dua, yakni *Mutawātir* dan *Ahād*, sedangkan hadis *mashhūr* tersebut digolongkan kedalam hadis Ahad.

a. Ḥadīth Mutawātir

Hadis mutawatir secara bahasa berarti *muttabi'* yakni yang datang berikutnya atau beriring-iringan yang antara satu dengan yang lain tidak ada jaraknya.[5] Secara istilah *ḥadīth mutawātir* adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang banyak didasarkan panca indera (dilihat atau didengar) yang mustahil menurut tradisi mereka sepakat untuk

[4] Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013), 4.
[5] Suparta, *Ilmu Hadis*, 96; Ahmad bin Muhammad Al-Fayyumi, *Al-Misbaḥ Al-Munīr fī Gharīb al-Syarḥ al-Kabīr li Al- Rafi'i*, Juz II, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1398H/1978M), hlm. 321.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdusta atau berbohong dari sesama jumlah banyak dari awal sanad sampai akhir.[6]

Ada perbedaan pendapat tentang jumlah rawi yang diperlukan untuk memenuhi standart tersebut, namun sebagian ahli menentukan minimal tujuh orang, ada pula empat puluh, tujuh puluh dan jumlah yang lebih besar lagi.[7]

b. Ḥadīth Aḥad

Ḥadīth Aḥad secara bahasa berarti *al-wāḥid* atau satu. Sedangkan menurut istilah yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat *mutawātir* atau hadis yang sanadnya sah dan bersambung hingga sampai kepada sumbernya (Nabi) tetapi kandungannya memberikan pengertian *ẓannī* dan tidak sampai kepada *qath'i* dan yaqin.[8] *Ḥadīth Aḥad* tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu:

1) *Ḥadīth mashhūr*, adalah hadis yang diriwayatkan oleh tiga perawi atau lebih, namun belum mencapai tingkatan *ḥadīth mutawātir.*
2) *Ḥadīth 'azīs*, adalah hadis yang diriwayatkan oleh sedikitnya dua jalur rawi pada semua tingkatan sanadnya.
3) *Ḥadīth gharīb*, adalah hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang menyendiri dalam meriwayatkan.

---

[6] Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2013), 146
[7] Fazlur Rahman, dkk, *Wacana Studi Hadis Kontemporer* (Yogya: PT Tiara Wacana, 2002), 103.
[8] Suparta, *Ilmu Hadis*, 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Segi Kualitas**, yakni diterima atau ditolaknya suatu hadis terbagi menjadi dua, yaitu:

   a. *Ḥadīth Maqbūl*

   Ḥadīth maqbūl adalah hadis-hadis yang bisa diterima dan bisa dijadikan hujjah. Hadis ini dibagi menjadi dua, yaitu:

   1) *Ḥadīth Ṣaḥīh*, yaitu hadis yang bersambung sanadnya, dengan periwayatan perawi yang adil dan dhabit dari perawi pertama sampai perawi terakhir, tidak mengandung shadh dan *'illat*.[9]

      Berdasarkan definisi di atas, syarat-syarat hadis sahih adalah:

      a) Sanadnya bersambung
      b) Diriwayatkan oleh perawi adil
      c) *Ḍabīṭ*
      d) Tidak mengandung cacat *('Illat)*
      e) Matannya tidak janggal *(shādh)*

      Para ulama membagi hadis sahih menjadi dua macam, yaitu:

      a) *Ṣaḥīḥ li Dhātihi* adalah hadis *ṣaḥīḥ* yang memiliki lima syarat atau kriteria sebagaimana disebutkan pada persyaratan di atas. Dengan demikian, penyebutan hadis *ṣaḥīḥ li dhātihi* dalam pemakaiannya sehari-hari, pada dasarnya cukup dengan memakai hadis sahih, tanpa harus member tambahan *li dhātihi.*[10]

---

[9] Muhammad 'Alawwi 'Abbas al-Maliki al-Ḥasani, *al-Manhal al-Laṭīf Fi Uṣūl al-hadīth al-Sharīf* (t.k.: *Dār al-Rahmah*, t.t.), 55.
[10] Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) *Ṣaḥīḥ li Ghairihi* adalah hadis yang ke-*ṣaḥīh*-annya ibantu oleh adanya keterangan lain.[11]

2) *Ḥadīth Ḥasan*, yaitu hadis yang bersambung sanadnya dengan periwayatan perawi yang adil dan *ḍabiṭ*, tetapi nilai ke-*ḍabit*-annya kurang sempurna, serta selamat dari unsur *shudūdh* dan *illat*.[12]

Sedangkan menurut al-Tirmidhi sendiri, hadis *ḥasan* adalah:

اَلْحَدِيْثُ الْحَسَنُ: هُوَ الْحَدِيْثُ الَّذِي لَايَكُوْنُ فِي اِسْنَادِهِ مَنْ يُتَّهَمُ بِالْكَذِبِ وَلَا يَكُوْنُ حَدِيْثًا شَاذًّا وَيُرْوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ نَحْوِ ذَلِكَ.[13]

Hadis hasan adalah hadis yang dalam sanadnya tidak terdapat rawi yang disangka berdusta, tidak termasuk hadis yang syadz (janggal), dan diriwayatkan dari jalur-jalur lain yang sederajat.

Pada sanadnya tidak terdapat rawi yang disangka berdusta, dalam kriteria ini dapat memasukkan hadis mastur dan hadis majhul, berbeda halnya dengan hadis *ṣaḥīḥ* yang mensyaratkan rawinya dapat dipercaya, adil, dan kuat hafalannya.[14] Yang dimaksud dengan *syadz* (janggal) menurut Imam al-Tirmidhi adalah hadis ini berbeda dengan riwayat para rawi yang thiqah, jadi salah satu syarat suatu hadis dapat dikatakan sebagai hadis hasan adalah hadis tersebut harus selamat dari pertentangan.[15]

---

[11] Ibid, 166.
[12] Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadits* (Bandung: PT Alma'arif, 1974), 135.
[13] Muḥammad ibn Muḥammad Abū Shuhbah, *al-Wasīṭ fi 'Ulūmi wa Muṣṭalaḥ al-Ḥadīth* (Kairo: dar al-Fikr al-Arabī), 266.
[14] Nuruddin 'Itr, *'Ulūm al-Ḥadīth* 2, terj. Mujiyo (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), 32.
[15] Ibid., 33-34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan makna diriwayatkan dari jalur lain yang sederajat adalah suatu hadis yang diriwayatkan tidak dari satu jalur saja, akan tetapi diriwayatkan dari dua jalur atau lebih, dengan catatan sederajat atau lebih kuat, dalam hal ini tidak dapat disyaratkan dengan redaksi (*lafaẓ)* yang sama dengan artian bahwa dari riwayat lain dapat mengambil kesimpulan makna saja.[16]

Sebagaimana hadis *ṣaḥīḥ*, hadis *ḥasan* dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a) *Ḥasan li dhātihi* yaitu hadis yang memenuhi syarat-syarat atau sifat-sifat hadis hasan.

b) *Ḥasan li ghairihi* yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis hasan. Hadis ini kemudian menjadi hadis hasan karena ada rawi yang *mu'tabar* dengan adanya *muttabi'* atau *shahīd.*

b. *Ḥadīth Mardūd*

Ḥadīth mardūd yakni hadis yang ditolak, yakni tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Hadis yang tergolong pada hadis ini adalah *ḥadis ḍa'īf. Ḥadis ḍa'īf* adalah hadis yang didalamnya terdapat salah satu syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan *(ḥadīth maqbūl).*[17]

C. Metodologi Kritik Hadis

1. Pengertian Kritik Hadis

Kritik hadis berasal dari Bahasa Arab dikenal dengan nama *Naqd al-Ḥadīth*. Kata *naqd* sendiri berarti penelitian, analisis, pengecekan, dan

[16] Ibid., 34.
[17] Ibid., 166

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembedaan, sehingga kritik hadis merupakan penelitian terhadap kualitas hadis, analisis terhadap sanad dan matannya, pengecekan hadis ke dalam sumber-sumber, serta pembedaan antara hadis autentik dan yang tidak.[18]

Selain itu kritik hadis dilakukan untuk menguji dan menganalisa segi historisnya secara kritis, sehingga hadis tersebut dapat dibuktikan kebenarannya berasal dari Nabi atau tidak.

Kritik hadis dilakukan sejak Abab III hijriah, yang mana pada saat itu kodifikasi hadis mengalami kemajuan sangat cepat, sehingga dengan rentang yang panjang itu pula hadis-hadis palsu banyak beredar. Pemalsuan hadis yang menurut jumhur ulama dimulai masa ‘Ali bin Abi Thalib.[19] Munculnya hadis palsu tersebut memungkinkan untuk melakukan kritik hadis terlebih dahulu, yaitu dengan melihat dan menganalisis hadis baik dari segi sanad, perawi hadis, matan, hingga sosio-historisnya sebagai uapaya untuk menguji daya tangkap dan kejujuran para perawi.

Tentu saja kritik hadis perspektif ulama hadis sangatlah berbeda dengan kritik hadis perspektif para orientalis. Jika dalam perspektif ulama hadis, kritik hadis tidak lebih dari upaya penyeleksian terhadap hadis Nabi sehingga dapat dibedakan hadis-hadis yang bernilai shahih ataupun sebaliknya, maka dalam perspektif orientalis, kritik hadis dimaksudkan sebagai upaya memberikan semacam kecaman sehingga berujung pada *skeptisisme* umat Islam terhadap

[18] Idri, *Studi Hadis* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 275.
[19] Idri, *Studi Hadis*, 284; Muhammad Muhammad Abu Zahw, *al-Hadits*, hlm. 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

otentisitas dan orisinalitas hadis sebagai kontekstualisasi Rasulullah terhadap ajaran Islam.[20]

2. Metodologi Ke-shahih-an Sanad Hadis

Sanad atau *isnād* yaitu mata rantai para perawi yang menunjukkan kebenaran adanya matan.[21] Sebuah hadis, diklaim *Ṣaḥīḥ* bila memiliki beberapa syarat, yakni ketersambungan sanad, perawi bersifat adil, perawi bersifat *ḍābiṭ*, terhindar dari *'illat*.[22]

a. *Ittishāl al-Sanad*

Ittishāl al-Sanad yakni sanad bersambung ialah tiap-tiap periwayat dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari periwayat terdekat sebelumnya; keadaan itu berlangsung demikian sampai akhir sanad dari hadis tersebut.[23] Matan hadis yang *ṣaḥīh* belum tentu sanadnya *ṣaḥīh*. Sebab, boleh jadi dalam sanad hadis tersebut terdapat masalah sanad, seperti sanadnya tidak bersambung atau salah satu periwayatnya tidak tsiqah *('adil dan ḍabiṭ).* Adapun kriteria ketersambungan sanad, antara lain:

1) Periwayat hadis yang terdapat dalam sanad hadis diteliti semua berkualitas *thiqah ('adl* dan *ḍabiṭ).*

---

[20] Muh. Zuhri, *Telaah Matan Hadis: Sebuah Tawaran Metodologis* (Yogyakarta: LESFI, 2003), 25.
[21] Suryadi, *Wacana Studi Hadis Kontemporer* (Yogya: PT Tiara Wacana Yogya, 2002), 77.
[22] Umi Sumbulah, *Kritik Hadis Pendekatan Historis Metodologis* (Malang: SUKSES Offset, 2008), 45.
[23] M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis; Telaah kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Masing-masing periwayat menggunakan kata-kata penghubung yang berkualitas tinggi yang sudah disepakati ulama *(al-Sama'),* yang menunjukkan adanya pertemuan diantara guru dan murid. Istilah atau kata yang dipakai untuk cara *al-Sama'* beragam, diantaranya: *ḥaddatsanā, sami'tu, ḥaddatsanī, akhbaranā, akhbaranī, qāla lanā.*
3) Adanya identikasi kuat perjumpaan antara mereka, seperti:
   a) terjadi proses guru dan murid, yang dijelaskan oleh para penulis *rijāl al-ḥadīth* dalam kitabnya,
   b) tahun lahir dan wafat mereka diperkirakan adanya pertemuan antara mereka atau dipastikan bersamaan, dan
   c) mereka tinggal belajar atau mengabdi (mengajar) di tempat yang sama.[24]

b. Perawinya Adil

Beberapa kriteria periwayat yang bersifat 'adil yaitu:

1) Beragama Islam. Periwayat hadis ketika mengajarkan hadis harus telah beragama Islam, karena kedudukannya periwayat hadis dalam Islam sangat mulia.
2) Berstatus mukallaf. Syarat ini didasarkan pada dalil *naqli* yang bersifat umum. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan bahwa orang gila, orang lupa, dan anak-anak terlepas dari tanggung jawab ini.
3) Melaksanakan ketentuan agama, yakni teguh melaksanakan adab-adab *syara'*, dan

[24] M. Isa Bustamin, *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Memelihara *muru'ah. Muru'ah* merupakan salah satu tata nilai berlaku dalam masyarakat.[25]

Sifat-sifat keadilan perawi di atas dapat dipahami melalui:

1) Popularitas kepribadian yang tinggi nampak di kalangan ulama hadis.
2) Penelitian dari para kritikus perawi hadis tentang kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam kepribadiannya.
3) Penerapan kaidah *al-Jarḥ wa al-Ta'dil*, cara ini ditempuh bila para kritikus periwayat hadis tidak sepakat tentang kualitas pribadi periwayat tertentu. Ulama Ahlissunnah berpendapat bahwa, perawi hadis pada tingkatan sahabat secara keseluruhan bersifat adil.[26]

c. Periwayat bersifat *Ḍabiṭ*

Pengertian *ḍabiṭ* menurut istilah telah dikemukakan oleh ulama dalam berbagai bentuk keterangan. Menurut Ibnu Hajar al-'Asqalaniy dan al-Sakhawiy, yang dinyatakan sebagai orang *ḍabiṭ* ialah orang yang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengarnya dan mampu menyampaikan hafalannya itu kapan saja dia menghendakinya.[27] Beberapa kriteria *ḍabiṭ* diantaranya:

1) Kuat ingatan dan kuat pula hafalannya, tidak pelupa.

---

[25] Ibid., 43.
[26] Nuralita Khamidiyah, "Dropshipping Dalam Hadis; Studi Hadis Larangan Menjual Barang Yang Bukan Miliknya dalam Sunan Tirmidhi Nomer 1236", (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, 2016), 18; M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahehan Sanad Hadis* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1998), 117-118.
[27] M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005), 140; al-'Asqalaniy, *Nuz-hat al-Naẓar*, op.cit.,hlm.13; al-Sakhawiy, *Fat-h al-Mugis,* op.cit, Juz I, hlm. 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Memelihara hadis, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, ketika ia meriwayatkan hadis berdasarkan buku catatannya atau sama dengan catatan ulama lain.[28]

Ulama yang berhati-hati adalah yang berdasarkan ke-*ḍabiṭ*-an bukan hanya kepada kemampuan hafalannya saja, melainkan juga pada kemampuan pemahaman. Misalnya, bila pendapat yang lebih hati-hati itu yang harus diperpegangi, maka periwayat yang memiliki kemampuan hafalan saja dan tidak memiliki kecerdasan memahami apa yang telah difalanya tidak lagi termasuk sebagai periwayat yang *ḍabiṭ*. Padahal, mereka itu oleh sebagian ulama hadis dinyatakan sebagai periwayat yang *ḍabiṭ* juga. Kalau begitu, periwayat yang memiliki kemampuan hafalan dan pemahaman harus dihargai lebih tinggi tingkat ke-*ḍabiṭ*-annya daripada periwayat yang hanya memiliki kemampuan hafalan saja.[29]

d. Terhindar dari *shudud*

Ulama berbeda pendapat tentang pengertian *shudud* suatu hadis. Dari pendapat-pendapat yang berbeda itu, ada tiga pendapat yang menonjol, yakni bahwa yang dimaksudkan dengan hadis *shudud* ialah:

1) Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang *thiqah*, tetapi riwayatnya bertentangan dengan riwayat yang dikemukakan oleh banyak periwayat yang *thiqah* juga. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam asy-Syafi'i (wafat 204H/ 820M).

[28] Bustamin, *Metodologi Kritik*, 43.
[29] Ismail, *Kaidah Kesahihan*, 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang *thiqah*, tetapi orang-orang yang *thiqah* lainnya tidak meriwayatkan hadis itu. Pendapat ini dikemukakan oleh al-Hakim an-Naisaburi (wafat 405H/ 1014M).
3) Hadis yang sanadnya hanya satu buah saja, baik periwayatnya bersifat *thiqah* maupun tidak bersifat *thiqah*. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Ya'la al-Khalili (wafat 446H).[30]

Salah satu langkah penelitian yang penting untuk menetapkan kemungkinan terjadinya *shudud* dalam hadis adalah dengan cara membanding-bandingkan satu hadis dengan hadis yang lain satu tema.[31]

Ulama hadis pada umumnya mengakui, *shudud* dan 'illat hadis sangat sulit diteliti. Hanya mereka yang benar-benar mendalam pengetahuan ilmu hadisnya dan telah terbiasa meneliti kualitas hadis mampu menemukan *shudud* dan 'illat hadis. Sebagian ulama lagi menyatakan, penelitian *shudud* hadis lebih sulit daripada penelitian *'illat* hadis. Dinyatakan demikian, karena belum ada ulama hadis yang menyusun kitab khusus tentang hadis *shudud,* sedang ulama yang menyusun kitab *'illat*, walaupun jumlahnya tidak banyak namun telah ada.[32]

e. Terhindar dari *'illat*

Kata *'illat* menurut bahasa dapat berarti cacat, kesalahan baca, penyakit dan keburukan. Sedangkan pengertian *'illat* secara istilah ilmu hadis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibn al-Ṣalah dan al-Nawawiy,

[30] Ismail, *Metode Penelitian*, 82.
[31] Tim Penyusun MKD UINSA, *Studi Hadis* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013), 162.
[32] Ismail, *Kesahihan Sanad*, 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ialah sebab yang tersembunyi yang merusak kualitas hadis. Keberadaannya menyebabkan hadis yang pada lahirnya tampak berkualitas sahih menjadi tidak sahih.[33]

Ulama ahli kritik hadis mengakui bahwa penelitian *'illat* hadis yang disinggung oleh salah satu unsur kesahihan sanad hadis itu sulit dilakukan. Sebagian dari ulama tersebut menyatakan bahwa:

1) untuk meneliti *'illat* hadis, diperlukan intuisi (ilham). Pernyataan yang demikian itu dikemukakan oleh 'Abdur-Rahman bin Mahdi (wafat 194H/ 814M).
2) yang mampu melakukan penelitian *'illat* hadis adalah orang yang cerdas, memiliki hafalan hadis yang banyak, paham akan hadis yang dihafalnya, berpengatahuan yang mendalam tentang tingkat ke-*ḍābiṭ*-an para periwayat hadis, serta ahli dibidang sanad dan matan hadis.
3) yang dijadikan acauan utama untuk meneliti *'illat* hadis adalah hafalan, pemahaman, dan pengetahuan yang luas tentang hadis. Pernyataan butir ketiga ini dikemukakan oleh al-Ḥakim an-Naisaburi.[34]
4) kemampuan seseorang untuk meneliti *'illat* hadis ibarat kemampuan seseorang ahli peneliti kesetiaan uang logam yang dengan mendengarkan lentingan bunyi uang logam ditelitinya, dia dapat menentukan asli dan tidak aslinya uang tersebut.[35]

---

[33] Ibid., 152; Ibn al-Ṣalah, op.cit., hlm.81; al-Nawawiy,op.cit., hlm.10; Nur al-Din 'Itr, op.cit., hlm. 447.
[34] Ismail, *Kaidah Kesahihan*, 130; an-Naisaburi, op.cit., hlm. 112-113.
[35] Ismail, *Metodologi Penelitian*, 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

'Illat pada sanad terkadang membuat cacat pada keabsahan sanad saja, Di sisi lain, *'illat* pada sanad juga terkadang membuat cacat pada keabsahan sanad dan matan sekaligus, seperti *'illah mursal* dan *mauquf*.[36] Ulama kritikus hadis menjelaskan bahwa berikut ini empat hal yang berkaitan dengan *'illat*: [37]

1) sanad yang tampak *muttasil* (bersambung) dan *marfu'* (bersandar kepada Nabi), tetapi ternyata *munqathi'* (terputus) atau *mauquf* (bersandar kepada sahabat Nabi).
2) sanad hadis tampak *muttasil* dan *marfu'*, tetapi kenyataannya mursal (bersandar kepada tabi'in).
3) terjadi kerancuan dalam matan hadis karena bercampur dengan matan hadis lain.
4) terjadi kesalahan dalam penyebutan nama periwayat yang memiliki kemiripan dengan periwayat lain yang berbeda kualitas.

3. Metodologi Keshahihan Matan Hadis

Matan yaitu teks atau lafal hadis yang merupakan rekaman perkataan atau perbuatan Nabi Muhammad SAW yang membentuk landasan ritual atau pula hukum Islam.[38] Kriteria matan hadis menurut *muhadditsīn* tampak nya beragam. Perbedaan tersebut mungkin disebabkan oleh perbedaan latar

---

[36] Khon, *Takhrij dan*, 126; Zainuddin Abdurrahim bin Husain Al-Iraqi, *AlTaqyid wa Al-Idhāh limā Uthliqa wa Ughliqa min Muqaddimah ibn Al-Shalāh*, hlm. 97

[37] Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis* (Jakarta: Amzah, 2014), 126. Lihat juga M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian*, 85 dan M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan*, 156.

[38] Suryadi, *Wacana Studi Hadis Kontemporer* (Yogya: PT Tiara Wacana Yogya, 2002), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belakang, keahlian alat bantu, dan persoalan, serta masyarakat yang dihadapi oleh mereka. Beberapa kriteria matan, yaitu: [39]

a. Tidak bertentangan dengan hukum Alquran yang telah *muhkam* (ketentuan hukum yang telah tetap).
b. Tidak bertentangan dengan *ḥadīth mutawātir.*
c. Tidak bertentangan dengan akal sehat, panca indera dan fakta sejarah.
d. Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu (ulama *salaf*).
e. Tidak bertentangan dengan dalil yang pasti, dan
f. Tidak bertentangan dengan hadis *aḥad* yang berkualitas kesahihannya lebih kuat.

4. ***Takhrīj al-Ḥadīth***

Takhrīj menurut bahasa ialah mengeluarkan, menampakkan, meriwayatkan, melatih dan mengajarkan.[40] Menurut Syuhudi Ismail, *takhrīj al-ḥadīth* adalah kegiatan mencari hadis dengan cara menelusuri sampai berhasil menemukannya di kitab-kitab yang ditulis periwayatannya langsung *(mukharij al-ḥadīth)*.[41] *Takhrīj al-Ḥadīth* dalam pandangannya terbagi menjadi dua, yakni:

a. *takhrīj al-ḥadīth bil-Faz*, yakni upaya pencarian hadis pada kitab-kitab hadis dengan cara menelusuri matn hadis yang bersangkutan berdasarkan lafal atau lafal-lafal dari hadis yang dicarinya itu.

---

[39] Bustamin, *Metodologi kritik*, 63.
[40] Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis* (Jakarta: Amzah, 2014), 2.
[41] M. Syuhudi Ismail, *Cara Praktis Mencari Hadis* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1991), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *takhrīj al-ḥadīth bil-maudhu'*, yakni upaya pencarian hadis pada kitab-kitab hadis berdasarkan topik masalah yang dibahas oleh sejumlah matan hadis.[42]

Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddiqy, *takhrīj* secara istilah mempunyai beberapa pengertian, yaitu: [43]

c. Mengambil sesuatu hadis dari sesuatu kitab, lalu mencari sanad yang lain dari sanad penyusun kitab itu.
d. Menerangkan bahwa hadis itu terdapat dalam sesuatu kitab, yang dinukilkan ke dalamnya oleh penyusunnya dari sesuatu kitab lain.
e. Menerangkan perawi dan derajat hadis yang tidak diterangkan.

Sehingga ada dua objek dalam *Takhrīj al-Ḥadīth*, yaitu penelitian matan dan sanad. Kedua objek penelitian tersebut saling berkaitan karena matan dapat dianggap valid jika disertai silsilah sanad yang valid pula.

5. ***'Ilm al-Jarḥ wa al-Ta'dīl***

Menurut bahasa, kata *al-Jarḥ* merupakan masdar dari kata *jaraḥa-yajraḥu* yang berarti melukai. Menurut istilah ilmu hadis, kata *al-Jarḥ* berarti tampak jelasnya sifat pribadi periwayat yang tidak adil, atau yang buruk dibidang hafalannya dan kecermatannya, yang keadaan itu menyebabkan gugurnya atau lemahnya riwayat yang disampaikan oleh periwayat tersebut.[44]

---

[42] Ibid.
[43] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999), 170.
[44] M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2007), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan kata *al-Ta'dīl* secara istilah adalah tersifatinya seorang perawi yang mengarah pada diterimanya periwayatannya.[45] Jadi, orang yang *di-ta'dīl* atau yang dinilai adil adalah orang yang dirinya selamat dari segala celaan yang tidak layak dimiliki oleh seorang rawi agar riwayatannya tidak ditolak. Seorang yang dinilai adil dalam periwayatan hadis, harus seorang muslim, *mukallaf*, *ḍabiṭ*, *thiqah* dan selamat dari kefasikan.

Sebagian ulama menyamakan penggunaan kata *al-Jarḥ* dan *al-tajriḥ* dan sebagian lagi membedakan penggunaan kedua kata tersebut. Para ulama yang membedakan penggunaan kedua kata tersebut beralasan kata *al-Jarḥ* berkonotasi tidak mencari-cari ketercelaan seseorang, karena memang telah tampak dengan sendirinya pada orang tersebut. Sedang *al-tarjiḥ* berkonotasi pada upaya aktif untuk mencari-cari dan mengungkapkan sifat-sifat tercela seseorang.[46]

Merupakan suatu hal yang harus tampak dalam penggunaan ilmu *Jarḥ wa al-Ta'dīl* yang bisa memberikan informasi logis dalam menentukan suatu nilai yang cermat dan tepat, adapun kaidah-kaidah yang dipakai antara lain:

a. Kritik eksternal (*al-naqd al-khārijī* atau *al-naqd al-ẓāhirī*), yang memiliki orientasi terhadap tata cara periwayatan hadis, dan sahnya periwayatan, serta kapasitas nilai kepercayaan pada perawi yang bersangkutan.

---

[45] M. Abdurrahman dan Elan Sumarna, *Metode Kritik Hadis* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 56.
[46] Suryadi, *Metodologi Ilmu Rijalul Hadis* (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2003), 28; Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, hlm. 260; Ibnu Mandzur, *Lisan*, juz XIII, hlm. 457.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kritik Internal (*al-naqd ad-dakhīli* atau *al-naqd al-bātini*), tujuan orientasinya adalah nilai sahih atau tidaknya suatu makna hadis dan karakteristik kesahihan hadis serta cacat dan janggalnya suatu hadis.[47]

Dalam kerangka *Jarḥ wa al-Ta'dīl,* maka para pen-*ta'dīl* dan pen-*tarjiḥ* harus memiliki persyaratan berikut:

a. Memiliki kapasitas kelimuan yang tinggi
b. Taqwa
c. Tidak ujub pada diri sendiri *(muta'assub)*
d. Memahami sebab-sebab *jarḥ*
e. Memahami sebab-sebab tazkiyah *(ta'dīl)*.[48]

Kriteria lain yang harus dipenuhi, dengan menguatkan syarat-syarat diatas: Jujur, *wira'i*, tidak terkena *jarḥ*, tidak fanatik terhadap sebagian perawi.[49] Apabila hal tersebut memang benar-benar terjadi, maka diperlukan adanya penelitian terlebih lanjut tentang substansinya.

Kemungkinan-kemungkinan tersebut jika bisa diketahui, maka sikap tegas dalam menilai seorang perawi haruslah ada. Berikut ini sebagian teori-teori yang telah dikemukakan oleh ulama ahli *al-Jarḥ wa al-Ta'dil* yang dijadikan bahan oleh para peneliti hadis tatkala melakukan kegiatan penelitian, diantaranya:[50]

---

[47] Salamah Noorhidayatai, *Kritik Teks Hadis: Analisis Tentang Al-Riwayah bi al-Makna dan Implikasinya Bagi Kualitas Hadis* (Yogyakarta: TERAS, 2009), 9-12.
[48] Teungku Muhammad Hasbi Al-Siddiqi, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999), 331.
[49] Muhammad 'Ajjaj Al-Khatib, *Pokok-pokok Ilmu Hadis*, terj. M. Qadirun Nur dan Ahmad Musyafiq (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 240.
[50] Ismail, *Metodologi Penelitian*, 73-75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. اَلتَّعْدِيْلُ مُقَدَّمُ عَلَى الْجَرْحِ (*ta'dīl* didahulukan atas *jarḥ*), bila seorang periwayat dinilai terpuji oleh seorang kritikus dan dinilai tercela oleh kritikus lainnya, maka yang didahulukan, jadi yang dipilih adalah kritikan yang berisi pujian.

b. اَلْجَرْحُ مُقَدَّمْ عَلَى التَّعْدِيْلِ (*Jarḥ* didahulukan daripada ta'dil). Bila seseorang kritikus dinilai tercela oleh seorang kritikus dan dinilai terpuji oleh kritikus lainnya, maka yang didahulukan, jadi yang dipilih adalah kritikan yang berisi celaan, sebab kritikus yang menyatakan celaan lebih paham terhadap pribadi periwayat yang dicelanya itu.

c. اذَا تَعَارَضَ الْجَارِحُ وَالْمُعَدِّلُ فَالْحُكْمُ لِلْمُعَدِّلِ اِلَّا اِذَا ثُبِتَ الْجَرْحُ الْمُفَسَّرَ (Apabila terjadi pertentangan antara kritikan yang memuji dan yang mencela, maka yang harus dimenangkan adalah kritikan yang memuji, kecuali apabila kritikan yang mencela disertai penjelasan tentang sebab-sebabnya). Maksudnya adalah apabila seorang periwayat dipuji oleh seorang kritikus tertentu dan dicela oleh kritikus lainnya, maka pada dasarnya yang harus dimenangkan adalah kritikan yang mencela menyertai penjelasan tentang bukti-bukti ketercelaan periwayat yang bersangkutan.

d. اِذَاكَانَ الْجَارِحُ ضَعِيْفًا فَلاَ يُقْبَلُ جَرْحُهُ لِلثُّقَةِ (Apabila kritikus yang mengemukakan ketercelaan adalah orang yang tergolong daif, maka kritikannya terhadap orang yang *thiqah* tidah diterima). Maksudnya adalah apabila yang mengkritik adalah orang yang tidak *thiqah*, sedangkan yang dikritik adalah orang yang *thiqah*, maka kritikan orang yang tidak *thiqah* tersebut harus ditolak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. لاَيُقْبَلُ الْجَرْحُ اِلَّا بَعْدَ التَّثَبُّتِ خَشْيَةَ الْاَشْبَاهِ فِى الْمَجْرُوْحِيْنَ (*al-Jarḥ* tidak diterima, kecuali setelah ditetapkan (diteliti secara cermat) dengan adanya kekhawatiran terjadinya kesamaan tentang orang-orang yang dicelanya. Maksudnya adalah apabila nama periwayat memiliki kesamaan ataupun kemiripan dengan nama periwayat lain, lalu salah seorang dari periwayat itu dikritik dengan celaan, maka kritikan itu tidak dapat diterima, kecuali telah dapat dipastikan bahwa kritikan itu terhindar dari kekeliruan akibat adanya kesamaan atau kemiripan nama tersebut.

f. اَلْجَرْحُ النَّاشِئُ عَنْ عَدَاوَةٍ دُنْيَوِيَّةٍ لَا يُعْتَدُّبِهِ (*al-Jarḥ* yang dikemukakan oleh orang yang mengalami permusuhan dalam masalah keduniawian tidak perlu diperhatikan). Maksudnya adalah apabila kritikus yang mencela periwayat tertentu memiliki perasaan yang bermusuhan dalam masalah keduniawian dengan pribadi periwayat yang dikritik dengan celaan itu, maka kritikan tersebut harus ditolak.

6. ***I'tibar***

I'tibar adalah suatu usaha untuk mencari dukungan hadis dari kitab lain yang setema. Menurut istilah ilmu hadis, *al-I'tibar* berarti menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu, hadis pada saat itu pada bagian sanadnya tampak hanya terdapat seorang periwayat saja; dan dengan menyertakan sanad-sanad yang lain tersebut akan dapat diketahui apakah ada periwayat yang lain ataukah tidak ada untuk bagian sanad hadis dimaksud.[51]

[51] Ibid., 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I'tibar juga berguna untuk mengkategorikan *muttaba' tām* atau *muttaba' qāṣir* yang burujung pada akhir sanad (nama sahabat) yang berbeda *(shahīd)*.[52] Dinamakan *muttabi'* (biasa juga disebut *tabi'* dengan jamak *tawābi'*) ialah periwayat yang berstatus pendukung pada periwayat yang bukan sahabat Nabi. Pengertian *shahīd* (dalam istilah ilmu hadis dibaca diberi kata jamak dengan *shawāhid*) ialah periwayat yang berstatus pendukung yang berkedudukan sebagai dan untuk sahabat Nabi.[53]

Dengan demikian muttabi' adalah rawi yang statusnya mendukung pada tingkatan sanad selain sahabat. *Muttabi'* terbagi menjadi dua sebagaimana tersebut diatas. Adapun pengertian dari masing-masing tersebut, yaitu:

a. *Muttabi' Tām*, periwayatan si *muttabi'* itu mengikuti periwayatan guru muttaba' sejak awal sanad, yaitu dari guru yang terdekat sampai guru yang terjauh.
b. *Muttabi' Qaṣīr*, persekutuan terjadi pada pertengahan sanad, yaitu mengikuti periwayatan guru yang terdekat saja, tidak sampai mengikuti guru yang jauh.[54]

Proses *I'tibār* bisa dilakukan dengan pembuatan skema sanad terhadap hadis yang diteliti. Tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam pembuatan skema, yaitu:

a. Semua jalur sanad;

---

[52] Hermansyah, *Metodologi Penelitian*, 146.
[53] Ismail, *Metodologi Kesahihan*, 50. Lihat Juga Fatchur Rahman, *Iktiṣār Muṣṭalaḥul Hadīth* (Bandung: Alma'arif, 1974), 107.
[54] Al-Quraibi, *al-Muqtarah fī 'Ilmi al-Muṣṭalaḥ* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1989), 399.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Semua nama rawi sanad, dan

c. Metode periwayatan yang digunakan masing-masing rawi.[55]

Dengan metode ini pula, hadis yang sebelumnya berstatus rendah dapat terangkat satu derajat, jika terdapat riwayat lain yang perawi-perawinya lebih kuat.

Adapun metode yang digunakan dalam penerimaan riwayat hadis yang disepakati oleh para muhaddisin dimulai dari urutan yang tertinggi, antara lain:[56]

a. *Sama'*; yaitu seorang murid mendengar hadis langsung dari gurunya. *Lafaẓ* yang biasa digunakan adalah

سَمِعْتُ, حَدَّثَنَا, حَدَّثَنِى, اَخْبَرَنَا

b. *'Ardl*; yaitu seorang murid membacakan hadis (yang didapatkan dari guru yang lain) di depan gurunya. *Lafaẓ* yang biasa digunakan adalah

قَرَاْتُ عَلَيْهِ, قُرِاَ عَلَى قُلَانِ وَاَنَا اَسْمَعُ

c. *Ijāzah*; yaitu pemberian izin oleh seorang guru kepada murid untuk meriwayatkan sebuah buku hadis tanpa membaca hadis tersebut satu persatu. *Lafaẓ* hadis biasa digunakan adalah

اَجَزْتُ لَكَ رِوَايَةَ الْكِتَابِ الْفُلَانِى عَنِّى, اَجَزْتُ لَكَ جَمِيْعَ مَسْمُوْعَاتِى اَوْ مَرْوِيَّاتِ, اَجَزْتُ لِلْمُسْلِمِيْنَ جَمِيْعَ مَسْمُوعَاتِى

[55] Ismail, *Kaidah Kesahihan*, 61.
[56] Muhammad Mustafa Azami, *Metodologi Kritik Hadis*, terj. A. Yamin, Cet. 2 (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), 37; Lihat juga M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, t.t.), 52; dan Rahman, *Ikhtisar Musthalahul*, 243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *Munawalah*; yaitu seorang guru memberikan sebuah materi tertulis kepada seseorang untuk meriwayatkannya. Dalam munawalah disertai ijazah. *lafaẓ* yang digunakan adalah

اَنْبَاَنِى اِجَازَة, اَنْبَانَا, حَدَّثَنَا اِجَازَة

Sedangkan *munawalah* tanpa ijazah menggunakan *lafaẓ*

نَاوَلَنَا, نَاوَلَنِى

e. *Kitābah/Mukatabah*; yaitu seorang guru menuliskan rangkaian hadis untuk seseorang. *Lafaẓ* yang digunakan adalah

كَتَبَ اِلَىَّ فُلَان, اَخْبَرَنِى بِهِ مُكَاتِبَة, اَخْبَرَنِى بِهِ كِتَابَة

f. *I'lām*; yaitu memberikan informasi kepada seseorang bahwa ia memberikan izin untuk meriwayatkan materi hadis tertentu. *Lafaẓ* yang digunakan

اَخْبَرَنَا اِعْلَامًا

g. *Wāshiyah*; yaitu seorang guru (syaikh al-Hadith) mewariskan buku-buku hadisnya kepada seseorang. *Lafaẓ* yang digunakan

اَوْصَى اِلَيَّ

h. *Wijadah*; yaitu seseorang menemukan sejumlah buku-buku hadis yang ditulis oleh seseorang yang tidak dikenal namanya. *Lafaẓ* yang digunakan

وَجَدْتُ بِخَطِّ فُلَانَ حَدَّثَنَا فُلَان, وَجَدْتُ فِى كِتَابِ فُلَان بِخَطِّهِ حَدَّثَنَا فُلَان, وَجَدْتُ عَنْ فُلَان بَلَّغْنِى عَنْ فُلَان

Sedangkan kata yang sering dipakai dalam meriwayatkan hadis antara sanad satu dengan sanad lainnya ialah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا, اَخْبَرَنَا, حَدَّثَنِى, اَخْبَرَنِى, اَنْبَانَا, اَنْبَاَنِى

Dalam sanad hadis juga sering digunakan tanda ح atau حا yang merupakan singkatan dari اَلتَّحْوِيْلُ مِنْ اِسْنَادِ اِلَى اِسْنَادِ (perpindahan dari sanad yang satu ke sanad lainnya). Tanda ini muncul apabila ada hadis yang memiliki dua sanad atau lebih.[57]

Disamping itu, kata-kata yang sering didapati adalah harf عَنْ sanad hadis yang mengandung harf tersebut disebut hadis mu'an'an. Sebagian ulama menyatakan dalam hadis mu'an'an sanadnya terputus, karena harf عَنْ menandakan bahwa sanad tersebut belum tentu bersambung. Namun mayoritas ulama menilainya seperti al-Sama' apabila memenuhi tiga syarat, yakni 1) sanad yang mengandung huruf عَنْ bukan *ḥadīth mudallis*; 2) dimungkinkan terjadi pertemuan antara periwayat dengan periwayat terdekat yang diantarai oleh huruf عَنْ ; 3) periwayat adalah orang-orang kepercayaan.[58]

D. Teori Kehujjahan Hadis

Kata hujjah secara bahasa mempunyai arti alasan atau bukti, yaitu sesuatu yang menunjukkan kepada kebenaran atas tuduhan atau dakwaan. dikatakan juga hujjah sama dengan dalil.[59] Hadis diakui sebagai hujjah dalam syari'at islam dengan peringkat sesudah al-Qur'an. Hadis yang dapat dijadikan hujjah atau dapat diterima *(maqbul)* atau tidak dapat diterima *(mardudu)* pada dasarnya berporos pada sifat pribadi perawi atau *rijal al-ḥadīth* selaku pembawa informasi.

---

[57] Ismail, *Kaedah Kesahihan*, 62
[58] Ibid., 63.
[59] Syarif Ali bin Muhammad 'Ali al-Jurjani, *at-Ta'rifat* (Bairut: dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain dari itu, standarisasi hadis yang bisa dijadikan hujjah haruslah mencapai derajat mutawatir, jika tidak mencapai derajat mutawatir berarti ahad. *Ḥadis aḥad* jika ditilik dari segi kualitasnya terbagi atas: *ṣaḥiḥ, ḥasan* dan *ḍā'if.* Tingkat kehujjahan masing-masing tertanam dalam karakteristik ketiganya. Sedangkan dari segi kuantitasnya terdiri atas *mashhūr* dan *gharīb*. *Ḥadis aḥad* sendiri apabila bercorak *thiqah*, maka bisa dijadikan hujjah dan *ma'mul* tentunya.[60]

Menurut ta'rif muhadditsin, bahwa suatu hadis dapat dinilai *ṣaḥīḥ,* apabila telah memenuhi syarat:

a. Rawinya bersifat adil,
b. Sempurna ingatan,
c. Sanadnya tiada putus,
d. Hadis itu tidak ber'illat, dan
e. Tiada janggal.[61]

Kesepakatan untuk berhujjah dengan hadis sahih dan hasan telah diamini oleh para ulama hadis dan fiqih. Akan tetapi, didalam pemanfaatan hadis hasan untuk dijadikan landasan hukum haruslah memenuhi sekian syarat *maqbūl.* Adapun pembagian *maqbūl* terbagi menjadi dua, yaitu: [62]

1. *Maqbul ma'mūlin bihi* diantaranya:
    a. *Ḥadis muhkam*, yaitu hadis-hadis yang tidak mempunyai saingan dengan hadis lain, yang dapat mempengaruhi arti hadisnya dan hadis muhkam

[60] Idri, *Studi Hadis* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 140.
[61] Rahman, *Ikhtisar Musthalahul*, 118.
[62] Ibid., 144-145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dipakai berhukum yakni dapat diamalkan secara pasti tanpa ada ragu di dalamnya.

b. *Ḥadis Mukhtalif* (berlawanan) yang dapat dikompromikan.

c. *Ḥadis Rajih*, yaitu sebuah hadis yang terkuat diantara dua hadis yang berlawanan maksudnya.

d. *Ḥadis Nasihm*, yaitu hadis yang datang lebih akhir, yang menghapus ketentuan hukum yang terkandung dalam hadis yang datang mendahuluinya.

2. *Maqbul ghairu ma'mūlin bihi*, diantaranya:

a. *Ḥadis Mutasyabih* yaitu hadis yang sukar dipahami maksudnya, lantaran tidak dapat diketahui ta'wilnya. ketentuan hadis mutasyabih ini harus diimankan adanya, tetapi tidak boleh diamalkan.

b. *Ḥadis Mutawaqqaf fihi*, yaitu dua buah hadis maqbul yang saling berlawanan yang tidak dapat dikompromikan, di-*tarjiḥ* dan di-*nasakh*.

c. *Ḥadis Marjuh*, yaitu hadis yang kurang kuat daripada hadis maqbul lainnya.

d. *Ḥadis Mansūkh*, yaitu hadis yang terhapus oleh hadis maqbul yang datang berikutnya.

e. *Ḥadis Maqbul* yang maksudnya berlawanan dengan Alquran, hadis, mutawatir, akal sehat dan ijma' ulama.

Nilai-nilai *maqbūl* tersebut berarti haruslah ada dalam diri hadis sahih dan hasan, walaupun perawi hadis hasan dinilai *ḍabiṭ* tetapi celah tersebut bisa dianulir dengan adanya popularitas sebagai perawi yang jujur dan adil. Dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehujjahan hadis hasan para muhaddisin, ulama *Uṣul Fiqh* dan paraa fuqaha juga hampir sama seperti pendapat merea terhadap hadis sahih, yaitu dapat diterima dan dapat digunakan sebagai dalil atau hujjah dalam penetapan hukum. Namun ada juga ulama seperti al-Hakim, Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah yang tetap berprinsip bahwa hadis sahih tetap sebagai hadis yang harus diutamakan terlebih dahulu karena kejelasan statusnya.[63] Hal itu lebih ditandaskan oleh mereka sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak sembarangan dalam mengambil hadis yang akan digunakan sebagai hujjah dalam penetapan suatu hukum.

Respon selanjutnya keluar dari sebuah ungkapan bolehnya mengamalkan hadis *ḍa'īf* dalam catatan sebatas *faḍā'ilu al-'amāl*, ungkapan semacam ini telah merata dilapisan masyarakat. Akan tetapi terdapat perbedaan diantara para ulama diterima dalam berhujjah dengan hadis *ḍa'īf.* Hadis *ḍa'īf* jika dilihat dari sisi sebab-sebab kelemahannya dibagi menjadi dua yaitu:[64]

1. Hadis yang sebab kelemahannya bisa dihilangkan
2. Hadis yang sebab kelemahannya tidak bisa dihilangkan, dengan keterangan sebagai berikut:

   Hadis yang sebab kelemahannya bisa dihilangkan, yaitu jika kelemahannya disebabkan oleh lemahnya hafalan perawi hadis, tetapi ia termasuk orang yang jujur, agamis dan menjaga kepribadiannya. Apabila ada riwayat lain yang menguatkan periwayatan hadis tersebut, baik secara lafal atau maknanya, maka hadis yang diriwayatkan itu bisa dinaikkan satu grade diatasnya menjadi

[63] Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, Cet.I (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001), 233.
[64] Jamal Abd Nasir, "Konsep Hadis Hasan dalam Kitab Sunan al-Tirmidhi" (Tesis tidak diterbitkan Jurusan Ilmu Keislaman Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel, 2012), 61-62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadis hasan. Namun, apabila hadis yang sebab kelemahannya tidak bisa dihilangkan, yaitu jika kelemahannya disebabkan oleh perawi yang berdusta, tertuduh berbuat dusta, *fāsiq* (orang selalu berbuat dosa kecil) atau hadis itu sendiri berstatus shadh, maka kelemahannya tidak bisa dihilangkan, walaupun ada riwayat lain yang semisal.

Sehingga, dilihat dari kelemahan hadis *ḍa'īf* tersebut, maka terdapat dua perbedaan dikalangan para ulama dalam berhujjah atau tidaknya dengan hadis *ḍa'īf* antara lain:

1. Melarang secara mutlak, meriwayatkan segala macam *ḥadis ḍa'īf*, baik untuk menetapkan hukum, maupun untuk memberi sugesti amalan utama. Pendapat ini dipertahankan oleh Abu Bakar Ibnul 'Araby.
2. Membolehkan, kendatipun dengan melapaskan sandanya tanpa menerangkan sebab-sebab kelemahannya, untuk memberi sugesti, menerangkan keutamaan amal *(faḍā'ilu al-'amāl)* dan cerita-cerita, bukan untuk menetapkan hukum-hukum syari'at, seperti halal dan haram, dan bukan untuk menetapkan aqidah-aqidah (keinginan-keinginan).[65]

Maksud dari *faḍā'ilu al-'amāl* yakni mempermudah dalam hal keutamaan-keutamaan. Ungkapan tersebut diambil dari hadis hasan yang tidak mencapai tingkat sahih. Menerima riwayat *ḍa'īf* dalam hal keutamaan-keutamaan haruslah dipertimbangkan dengan tegas. Syarat mernerima *hadis ḍa'īf* haruslah:

1. Hadis yang diriwayatkan tidak terlalu *ḍa'īf.*

[65] Rahman, *Ikhtisar Musthalahul*, 229.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Isi hadisnya masuk dalam prinsip umum yang telah ditetapkan dalam Alqur'an dan hadis sahih.
3. Hadis yang bersangkutan tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat.[66]

E. Pemaknaan Hadis

Sebagaimana diketahui bahwa jumlah hadis sebenarnya tidak bertambah lagi setelah wafatnya Rasulullah SAW, sementara permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, untuk memahami hadis secara cepat dan tepat diperlukan adanya suatu penelitian baik yang berhubungan dengan sanad hadis maupun matan hadis, dengan menggunakan pendekatan yang komprehensif.

Sehingga dalam menelaah matan hadis, digunakanlah beberapa pendekatan. Diantara pendekatan tersebut yakni pendekatan kebahasaan dan Sosio-Historis.

1. Pendekatan Kebahasaan

   Periwayatan hadis secara makna telah menyebabkan penelitian matan dengan pendekatan bahasa tidak mudah dilakukan. Karena matan hadis yang sampai ke tangan *mukharrij* masing-masing telah melalui sejumlah perawi yang berbeda generasi dengan latar belakang budaya dan kecerdasan yang juga berbeda. Sehingga bagaimanapun kesulitan yang dihadapi, penelitian matan dengan pendekatan bahasa perlu dilakukan untuk mendapatkan pemaknaan yang komperehensif dan obyektif.

   Bahasa Arab telah dikenal sebagai bahasa yang banyak menggunakan ungkapan-ungkapan. Ungkapan majaz menurut ilmu balaghah lebih

[66] Maḥmud Ṭahḥan, *Taisīr Musṭalah al-Ḥadīth* (Surabaya: Toko Kitab Hidayah, 1985), 45-46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengesankan daripada ungkapan makna hakiki, dan Rasulullah juga sering menggunakan ungkapan majaz dalam menyampaikan sabdanya.[67] Sehingga dengan menggunakan makna hakiki atau *majāzī* dalam hadis memudahkan dalam pemaknaan lafad matan hadis.

a) Makna Hakiki

Menurut Wahbah al-Zuhaili yang dimaksud dengan makna hakiki adalah *lafaẓ* yang digunakan untuk arti yang telah ditetapkan sebagaimana mestinya.[68] Contoh, perkataan seseorang "singa itu makan". Singa disini yaitu (hewan) singa, bukan yang lain. Berbeda apabila singa yang dimaksud itu adalah seorang pemberani, maka demikian itu sudah bukan makna hakiki lagi melainkan makna *majāzī*[69].

b) Makna *Majāzī*

Majaz adalah menggunakan *lafaẓ* bukan pada makna yang semestinya karena adanya hubungan *('alaqah*) disertai *qarīnah* (hal yang menunjukkan dan menyebabkan bahwa lafad tertentu menghendaki pemaknaan yang tidak sebenarnya) yang menghalangi pemakaian makna hakiki. Seperti contoh, "singa itu berpidato" dengan maksud "si pemberani (yang seperti singa) itu berpidato. Hubungan yang dimaksud terkadang karena adanya keserupaan dan adapula karena faktor yang lain. Sedangkan *qarīnah*

[67] Yusuf Qardhawi, *Studi Kritis As-Sunnah*, terj. Bahrun Abubar (Jakarta: Trigenda Karya, 1995), 186.
[68] Wahbah al-Zuhaili, *Uṣul Fiqh al-Islāmi*, Juz. I (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 292.
[69] Ali al-Jarim dan Mustafa Amin, *Terjemahan al-Balaghatul Wadhihah*, terj. Mujiyo Nurkholis, dkk (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adakalanya *lafẓiyah* (*qarīnah* itu terdapat dalam teks, tertulis) dan ada pula haliyah (*qarīnah*nya tidak tertulis, berdasarkan pemahaman saja).[70]

Adapun ungkapan majaz disebabkan karena:

a. Sebab *lafẓi*: lafal-lafal tersebut tidak boleh dimaknai secara hakiki. Jika dimaknai hakiki maka akan muncul pengertian yang salah. *Qarīnah* pada ungkapan majaz jenis ini bersifat *lafẓi* juga.
b. Sebab *takribi (isnadi)*: ungkapan majazi terjadi bukan karena lafal-lafal yang tidak bisa dipahami secara hakiki, akan tetapi dari segi penisbatan. Penisbatan *fai*nya tidak bisa diterima secara rasional dan keyakinan.[71]

2. Pendekatan Sosio-Historis

Pendekatan sosio-historis merupakan pendekatan dalam studi hadis yang ingin menggabungkan antara teks hadis sebagai fakta historis dan sekaligus sebagai fakta sosial. Sebagai fakta historis, ia harus divalidasi melalui kajian *jarḥ wa al-ta'dil*, apakah informasi itu benar atau tidak. [72]

Sikap dasar sosiologis adalah 'kecurigaan', apakah ketentuan hadis itu seperti yang tertulis (baca: tekstual), atau sebenarnya ada maksud lain dibalik yang tertulis. Penguasaan konsep-konsep sosiologi dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektifitas hadis dalam masyarakat, sebagai sarana untuk merubah masyarakat agar mencapai

---

[70] Ibid., 95.
[71] Wira Rajawali, "Al-Balaghah: Ilmu Bayan", http://rexpozforum.blogspot.co.id/2010/08/al-balaghah-ilmu-bayan/ (diakses pada 15 mei 2017 13.14).
[72] Abdul Mustaqim, *Ilmu Maanil Hadis Paradigma Interkoneksi: Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi* (Yogyakarta: Idea Press, 2008), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan-keadaan sosial tertentu yang lebih baik.[73] Dengan pendekatan sosio-historis lebih mudah untuk memahami maksud dan tujuan sebenarnya dari hadis itu disampaikan, dilihat dari segi sejarah dan kondisi sosial masyarakat hingga hadis tersebut dijadikan hujjah.

[73] Ibid., 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id